



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 193349

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 270.936.000**

1. Tanah Seluas 1458 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 39.366.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/180 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 188.140.000
3. Tanah Seluas 6192 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 30.960.000
4. Tanah Seluas 1247 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 12.470.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 85.400.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1989, WARISAN Rp.
2.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
3.400.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 74.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 48.950.154**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	479.786.154
III. HUTANG	Rp.	54.925.954
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	424.860.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.